



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Ian Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

DHARMOJATAMA SATYA PRAJA

Ungaran, 4 Maret 2026

Nomor : 100.3/ 04053

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Gubernur Jawa Tengah
c/q Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati mengajukan .permohonan nomor register kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan evaluasi atau fasilitasi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah kami sempurnakan sesuai hasil fasilitasi, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045.

Bersama ini kami lampirkan:

- a. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: B/100.3/47/2026 Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi; dan
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 170/1/DPRD/2026 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2026-2045.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya berkenan untuk memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan periksa.


a. w. BUPATI SEMARANG
SEKRETARIS DAERAH,
VALEANTO SOEKENDRO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Semarang; dan
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang.